

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan perkara perdata No. 146/Pdt.G/2020/PN. Kln mengenai wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tergugat (Ari Ginanjar Wibowo) selaku debitur telah berada pada keadaan wanprestasi dalam perjanjian kredit, karena adanya unsur salah atas wanprestasinya, yakni debitur tidak memenuhi dan mengabaikan somasi dari kreditur (Pihak BPR) yang berisi jangka waktu debitur untuk menyelesaikan kewajibannya dalam melakukan pembayaran atas kreditnya.
2. Tidak ditemukannya alasan yang logis secara yuridis dan teoritis, yang bisa dikatakan sebagai alasan objektif mengapa PT. BPR Kusuma Sumbing (kreditur) tidak menggunakan hak eksekusi dari adanya Sertifikat Jaminan Fidusia (SJF), melainkan mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Klaten untuk memperoleh pelunasan piutangnya, ketika Ari (debitur) telah wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

B. Saran

Dalam penelitian ini, saran yang bisa diberikan oleh Penulis adalah seharusnya hakim dalam pertimbangannya bisa menyebutkan secara pasti dan

jelas di mana letak unsur salah yang melekat pada diri debitur, sehingga dapat terlihat secara jelas dasar/alasan ditetapkannya debitur telah wanprestasi, serta seharusnya pihak BPR sebagai kreditur penerima fidusia yang memegang Sertifikat Jaminan Fidusia (SJF) dapat melakukan eksekusi objek jaminan dengan model eksekusi berdasarkan titel eksekutorial dalam memperoleh pelunasan piutang dan ganti kerugian yang dialami, sekaligus menyelesaikan permasalahan yang terjadi melalui proses hukum yang lebih sederhana, cepat, dan berbiaya murah, ketimbang dengan mengajukan gugatan wanprestasi ke PN Klaten.

